

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan regulasi serta untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina PPID terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. Tim Pertimbangan meliputi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, dan Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

- d. PPID dijabat oleh Pejabat Pengawas yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- e. PPID pelaksana dijabat oleh Pejabat Pengawas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- f. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

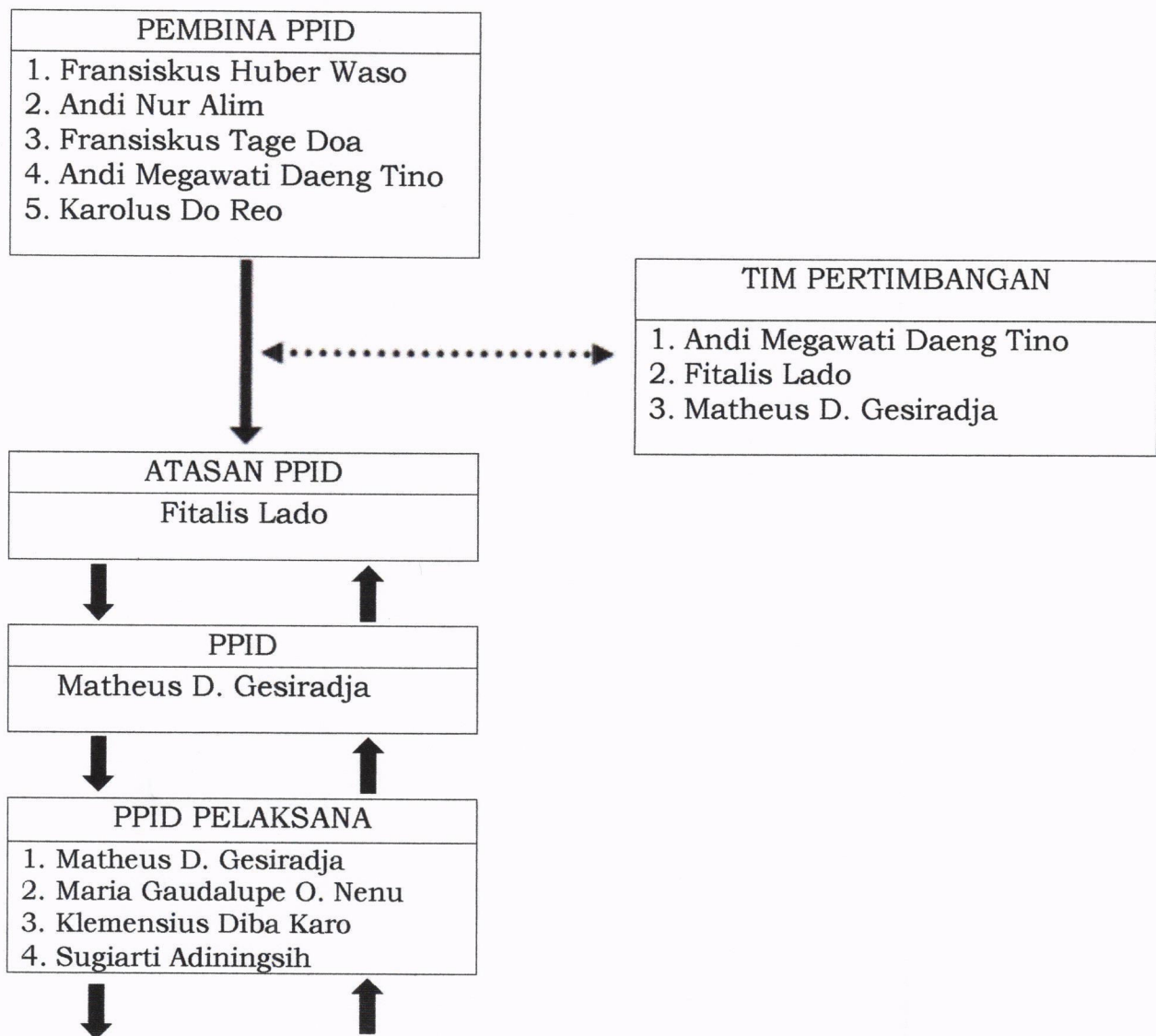
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO



PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
1. Dende Ratna Sari Marinah
2. M. Afrialdo
3. Marianus Rabu
4. Inggrid Sarina Rimba Laju

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

A. Pembina PPID

1. Pembina PPID mempunyai tugas:

- a. Memberikan arahan dan kebijakan umum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPID.
- c. Menjamin tersedianya dukungan kelembagaan (SDM, anggaran, sarana-prasarana) untuk pelayanan informasi;
- d. Mendorong kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Melakukan evaluasi kinerja PPID secara berkala.

2. Pembina PPID mempunyai Wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan strategis dalam pengelolaan informasi publik;
- b. Mengesahkan klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang diajukan PPID;
- c. Memberikan persetujuan atau keputusan akhir atas keberatan internal tertentu sebelum masuk sengketa informasi;
- d. Menunjuk dan memberhentikan PPID sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengambil langkah korektif apabila terjadi pelanggaran dalam pelayanan informasi.

B. Tim Pertimbangan mempunyai Tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas hasil uji konsekuensi Menelaah dan memberikan rekomendasi terhadap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan atau dibuka;
2. Memberikan pertimbangan atas permohonan informasi yang kompleks atau sensitif terutama yang menyangkut kepentingan hukum, keamanan, atau perlindungan data pribadi;
3. Memberikan pertimbangan atas keberatan pemohon informasi Sebelum ditetapkan keputusan oleh atasan PPID;
4. Mendukung konsistensi kebijakan keterbukaan informasi Agar keputusan PPID selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan;
5. Memberikan saran perbaikan tata kelola informasi publik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi.

C. Tim Pertimbangan mempunyai Wewenang:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. Atasan PPID

1. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. Menunjuk PPID;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo di Komisi Informasi atau pengadilan;
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

2. Atasan PPID mempunyai Wewenang:

- a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo di Komisi Informasi atau di pengadilan;
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi;
- f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

E. PPID

1. PPID mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo di satuan kerja masing-masing;
- d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- f. Menyediakan Informasi Publik;
- g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- i. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

2. PPID mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon

termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

F. PPID Pelaksana

1. PPID Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

2. PPID Pelaksana mempunyai wewenang:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

G. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo